



PUTUSAN

Nomor 0856/Pdt.G/2018/PA.Kag



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kayuagung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Erlin Marlina binti Cik Amin, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di RT.04, RW. 04, Desa Sindang Sari, Kecamatan Lempuing, Kabupaten Ogan Komering Ilir, selanjutnya disebut **Penggugat**;

melawan

Suprianto bin Ngajiman, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SD pekerjaan Buruh, tempat tinggal di Dusun II, Desa Kepayang, Kecamatan Lempuing, Kabupaten Ogan Komering Ilir, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar Penggugat dan Tergugat serta saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 18 September 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kayuagung, Nomor 0856/Pdt.G/2018/PA.Kag tertanggal 17 September 2018, telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan dalil-dalil sebagai berikut;

Halaman 1 dari 17 halaman Putusan Nomor 0856/Pdt.G/2018/PA.KAG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, yang menikah di Kabupaten Ogan Komering Ilir pada tanggal 12 Januari 2002, yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Lempuing, Kabupaten Ogan Komering Ilir dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 595/78/VIII/1999 tanggal 05 Mei 2002 05 Mei 2002;

1. Bahwa, Penggugat menikah dengan Tergugat berstatus perawan, sedangkan Tergugat berstatus jejaka, dan antara Penggugat dengan Tergugat belum pernah bercerai;

2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di, selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri, dan telah dikaruniai anak 2 orang, yang bernama:

a. Ike Oktavia, berumur 15 tahun

b. M. Fahri, berumur 5 tahun, yang saat ini anak tersebut dalam asuhan Penggugat;

3. Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun dan harmonis selama kurang lebih 3 tahun, akan tetapi sejak 2002 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering berselisih dan bertengkar;

4. Bahwa, penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat adalah:

- Tergugat tidak jujur masalah keuangan dalam keluarga
- Tergugat bersifat egois
- Tergugat sering marah-marah hanya karena masalah kecil dalam keluarga
- Tergugat kurang mencukupi kebutuhan rumah tangga

Halaman 2 dari 17 halaman Putusan Nomor 0856/Pdt.G/2018/PA.KAG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa, terjadinya pertengkaran terakhir antara Penggugat dan Tergugat di rumah sendiri di Desa Sindang bulan Januari 2018;

6. Bahwa, selama ini Penggugat telah berusaha untuk bersabar dengan keadaan ini, dengan harapan suatu saat keadaan akan berubah, namun keadaan tersebut tidak pernah menjadi baik dan sekarang Penggugat tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Tergugat dan perceraian adalah jalan terbaik yang harus ditempuh;

7. Bahwa, keluarga Penggugat dengan Tergugat sudah sering berusaha untuk menasehati dan mendamaikan Penggugat dengan Tergugat untuk hidup rukun dan harmonis dalam membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil;

8. Bahwa, dengan keadaan keluarga Penggugat dengan Tergugat yang demikian ini, sudah sangat sulit untuk menciptakan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah dan sudah tidak mungkin lagi untuk di pertahankan;

Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kayuagung melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, mohon kiranya untuk berkenan menerima, memeriksa, mengadili serta memutuskan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Suprianto bin Ngajiman) terhadap Penggugat (Erlin Marlina binti Cik Amin) ;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku ;

ATAU, apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;



Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat maupun Tergugat hadir di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah mewajibkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menempuh prosedur mediasi di pengadilan, akan tetapi mediasi yang telah ditempuh oleh keduanya, dengan dibantu oleh mediator dari unsur hakim yang bernama **Waluyo, S.Ag, MHI**, ternyata tidak berhasil;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak dengan cara menasihati keduanya dan khususnya kepada Penggugat pada setiap persidangan, agar dapat kembali rukun dan membina rumah tangga seperti sedia kala, akan tetapi usaha Majelis Hakim tersebut juga tidak berhasil;

Bahwa oleh karena Penggugat tetap pada pendiriannya dan mohon agar proses pemeriksaan perkara ini dilanjutkan, maka kemudian dibacakan surat Gugatan Penggugat tersebut yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar tanggapan dan atau jawabannya karena tidak pernah hadir lagi di persidangan setelah proses mediasi yang ditempuh oleh Penggugat dan Tergugat tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor :

595/78/VIII/1999 tanggal 05 Mei 2002 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lempuing Kabupaten Ogan Komering Ilir, yang telah bermeterai cukup, telah dinazegelen Kantor Pos dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi tanda bukti (P);

Bahwa selain alat bukti surat, Penggugat juga mengajukan 2 [dua] orang saksi di persidangan sebagai berikut:



1. Siti Rohma Binti Cik Amin, Umur 43 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Rt.004 Rw. 001 Desa Tugumulyo, Kecamatan Lempuing, Kabupaten Ogan Komering Ili ;;

Saksi tersebut mengaku hubungannya dengan Pemohon adalah kakak kandung Penggugat, dan saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah di muka sidang yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang perkara ini yang untuk mempersingkat putusan adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal baik dengan Tergugat, hubungannya sebagai pasangan suami isteri sah ;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai;
- Bahwa setelah menikah Penggugat ikut Tergugat bertempat tinggal di Kepayang, tinggal serumah dengan orang tua Tergugat, setelah itu pindah kerumah sendiri sampai terakhir pisah;
- Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak 2 orang;
- Bahwa saat ini anak tersebut dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis selama kurang lebih 3 tahun, akan tetapi setelah itu keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa oleh karena saksi sebagai keluarga, dan juga rumah saksi berdekatan dengan rumah Penggugat dan Tergugat, jadi saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat kalau sering berselisih dan bertengkar karena saksi pernah melihat dan mendengar langsung saat Penggugat dan Tergugat sedang berselisih dan bertengkar;

Halaman 5 dari 17 halaman Putusan Nomor 0856/Pdt.G/2018/PA.KAG



- Bahwa saksi pernah melihat langsung sekitar 10 kali, saksi juga pernah mendengar langsung sering, lebih dari 3 kali, saat Penggugat dan Tergugat sedang berselisih dan bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar itu terjadi dirumah Penggugat dan Tergugat sendiri ;
- Bahwa hanya Perselisihan dan pertengkaran saja, berupa cekcok mulut dan saling bantah-bantahan saja ;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat hanya karena masalah ekonomi, yang sering kurang dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga, Tergugat tidak jujur masalah keuangan dalam keluarga, Tergugat bersifat egois, Tergugat sering marah-marah hanya karena masalah kecil dalam keluarga;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran terakhir terjadari sekitar 8 bulan yang lalu ;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran terakhir antara Penggugat dan Tergugat hanya karena masalah ekonomi yang serba kurang, dan Tergugat juga setiap malamnya sering menuntut untuk berhubungan badan, akan tetapi Penggugat tidak mau, karena capek, dan itu menjadi pemicu pertengkaran rumah tangga Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa sejak kejadian ribut itu, saat ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 8 bulan ;
- Bahwa Tergugat yang terlebih dahulu meninggalkan Penggugat dari kediaman bersama;
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, selama itu pula Tergugat sudah tidak menjalin komunikasi,

Halaman 6 dari 17 halaman Putusan Nomor 0856/Pdt.G/2018/PA.KAG



dan juga tidak saling peduli lagi, dan tidak lagi menjalankan kewajiban masing-masing sebagai suami isteri;

- Bahwa keluarga Penggugat dan Tergugat telah berupaya merukunkan, akan tetapi sampai dengan saat ini tidak berhasil;
- Bahwa saksi pernah memberi saran dan menasehati Penggugat saja, namun Penggugat tetap pada keinginannya untuk bercerai dengan Tergugat;

2. M.Rosidin Bin Mansur, Umur 47 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTP, Pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Dusun IV Rt.004 Rw. 000 Desa Sindang Sari, Kecamatan Lempuing, Kabupaten Ogan Komering Ilir;;

Saksi tersebut mengaku hubungannya dengan Pemohon adalah tetangga Penggugat, dan saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah di muka sidang yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang perkara ini yang untuk mempersingkat putusan adalah sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal baik dengan Tergugat, hubungannya sebagai pasangan suami isteri sah ;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai;
- Bahwa setelah menikah Penggugat ikut Tergugat bertempat tinggal di Kepayang, tinggal serumah dengan orang tua Tergugat, setelah itu pindah kerumah sendiri sampai terakhir pisah ;
- Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak 2 orang;
- Bahwa saat ini anak tersebut dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis selama kurang lebih 3 tahun, akan

Halaman 7 dari 17 halaman Putusan Nomor 0856/Pdt.G/2018/PA.KAG



tetapi setelah itu keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

- Bahwa oleh karena saksi sebagai keluarga, dan juga rumah saksi berdekatan dengan rumah Penggugat dan Tergugat, jadi saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat kalau sering berselisih dan bertengkar karena saksi pernah melihat dan mendengar langsung saat Penggugat dan Tergugat sedang berselisih dan bertengkar;
- Bahwa saksi pernah melihat langsung sekitar 10 kali, saksi juga pernah mendengar langsung sering, lebih dari 3 kali, saat Penggugat dan Tergugat sedang berselisih dan bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar itu terjadi di rumah Penggugat dan Tergugat sendiri ;
- Bahwa hanya Perselisihan dan pertengkaran saja, berupa cecok mulut dan saling bantah-bantahan saja ;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat hanya karena masalah ekonomi, yang sering kurang dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga, Tergugat tidak jujur masalah keuangan dalam keluarga, Tergugat bersifat egois, Tergugat sering marah-marah hanya karena masalah kecil dalam keluarga;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran terakhir terjadi sekitar 8 bulan yang lalu ;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran terakhir antara Penggugat dan Tergugat hanya karena masalah ekonomi yang serba kurang, dan Tergugat juga setiap malamnya sering menuntut untuk berhubungan badan, akan tetapi Penggugat tidak mau, karena capek, dan itu menjadi pemicu pertengkaran rumah tangga Penggugat dan Tergugat ;

Halaman 8 dari 17 halaman Putusan Nomor 0856/Pdt.G/2018/PA.KAG



- Bahwa sejak kejadian ribut itu, saat ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 8 bulan ;
- Bahwa Tergugat yang terlebih dahulu meninggalkan Penggugat dari kediaman bersama;
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, selama itu pula Tergugat sduah tidak menjalin komunikasi, dan juga tidak saling peduli lagi, dan tidak lagi menjalankan kewajiban masing-masing sebagai suami isteri;
- Bahwa keluarga Penggugat dan Tergugat telah berupaya merukunkan, akan tetapi sampai dengan saat ini tidak berhasil;
- Bahwa saksi pernah memberi saran dan menasehati Penggugat saja, namun Penggugat tetap pada keinginannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa Tergugat tidak pernah lagi hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sehingga Tergugat telah dianggap tidak mempergunakan hak-haknya lebih lanjut di persidangan;

Bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya gugatan Penggugat mohon dikabulkan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal-ihwal sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, bahwa apabila kedua belah pihak hadir di persidangan maka harus terlebih dahulu ditempuh prosedur mediasi sebagai mana diatur dalam

Halaman 9 dari 17 halaman Putusan Nomor 0856/Pdt.G/2018/PA.KAG



ketentuan tersebut. Namun demikian, setelah diadakan mediasi terhadap Penggugat dan Tergugat oleh seorang mediator dari unsur hakim Pengadilan Agama Kayuagung, ternyata mediasi tidak berhasil dan tidak mencapai kesepakatan [vide: laporan hasil mediasi Nomor 0856/Pdt.G/2018/PA.Kag];

Menimbang, bahwa meskipun mediasi tersebut tidak berhasil, namun sesuai dengan ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 154 R.Bg., Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan kedua belah pihak dengan cara menasihati Penggugat dan Tergugat pada setiap persidangan, akan tetapi usaha tersebut juga tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena proses mediasi dan perdamaian terhadap Penggugat dan Tergugat tidak berhasil, maka Majelis Hakim dapat memeriksa lebih lanjut mengenai formil dan materiil dari pokok gugatan Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa alat bukti surat yang diajukan oleh Penggugat telah dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup, telah dilegalisir oleh panitera, maka alat bukti surat tersebut dapat diterima dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa alat bukti surat tersebut secara formil dan materiil telah memenuhi unsur-unsur layaknya sebuah akta autentik. Dengan demikian, sebagai mana ketentuan Pasal 285 R.Bg, jo. 1868 KUHPdata, maka alat bukti surat tersebut dapat dinyatakan telah memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sehingga Majelis Hakim cukup merujuk kepada apa-apa yang tertuang di dalam akta autentik tersebut;

Menimbang, bahwa dari alat bukti P.1 [foto kopi Buku Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat], maka harus dinyatakan bahwa di antara Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam suatu ikatan perkawinan yang sah. Dengan demikian, Penggugat dan Tergugat harus



dinyatakan memiliki kompetensi atau "*legal standing*" untuk duduk sebagai pihak-pihak di dalam perkara gugatan perceraian ini;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat mendalilkan bahwa di dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus dan sudah sangat sulit untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan Gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, maka Gugatan Penggugat untuk bercerai dari Tergugat harus dinyatakan formil dapat diterima dan akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa sebagai mana ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, Majelis Hakim perlu mendengar keterangan saksi-saksi dari pihak keluarga / orang yang dekat dengan kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa alat bukti saksi yang dihadirkan oleh Penggugat adalah sebanyak 2 (dua) orang [vide: Pasal 306 R.Bg], dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah [vide: Pasal 175 R.Bg, Jo. Pasal 1911 KUHPdata], serta telah diperiksa satu-persatu di persidangan [vide: Pasal 171 ayat (1) R.Bg], maka keterangan saksi tersebut harus dinyatakan formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi yang diberikan di persidangan tersebut diperoleh dari peristiwa yang dialami dan disaksikan sendiri oleh saksi [vide: Pasal 308 ayat (1) R.Bg], dan keterangan tersebut juga saling bersesuaian antara satu saksi dengan saksi yang lainnya [vide: Pasal 309 R.Bg], maka keterangan saksi-saksi tersebut secara materiil dapat digunakan untuk menguji kebenaran dari dalil-dalil Gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta mengenai kehidupan rumah



tangga Penggugat dan Tergugat yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1.-----

Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi saat ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena adanya perselisihan dan pertengkaran di antara Penggugat dan Tergugat;

1. Bahwa akibat dari ketidakharmonisan rumah tangga tersebut, saat ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak yang lalu sampai dengan sekarang, dan sudah tidak pernah bersama kembali;

2.-----

Bahwa sudah tidak ada harapan bagi Penggugat dan Tergugat untuk dapat rukun kembali dalam sebuah ikatan rumah tangga, karena keluarga dan orang-orang terdekat telah berupaya untuk merukunkan keduanya akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah pula mengajukan alat bukti saksi di persidangan, oleh karenanya harus dipertimbangkan alat bukti yang telah diajukan oleh Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan oleh Tergugat sebanyak 2 (dua) orang [vide: Pasal 306 R.Bg], dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah [vide: Pasal 175 R.Bg, Jo. Pasal 1911 KUHPperdata], serta telah diperiksa satu-persatu di persidangan [vide: Pasal 171 ayat (1) R.Bg], maka keterangan saksi tersebut harus dinyatakan formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi yang diberikan di persidangan tersebut diperoleh dari peristiwa yang dialami dan disaksikan sendiri oleh saksi [vide: Pasal 308 ayat (1) R.Bg], dan keterangan tersebut

Halaman 12 dari 17 halaman Putusan Nomor 0856/Pdt.G/2018/PA.KAG



Halaman **13** dari **17** halaman Putusan Nomor 0856/Pdt.G/2018/PA.KAG



perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa [vide Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974] dan atau keluarga yang *sakinah, mawaddah, warahmah* [vide: Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam] tidak dapat terwujud di dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, dan bahkan apabila dipaksakan atau dibiarkan keadaannya seperti sekarang ini maka justru akan menimbulkan madharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak, sebagai mana *Qaidah Ushul Fiqh* yang berbunyi:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

yang artinya: "*menolak kemudharatan lebih utama ketimbang menarik kemanfaatan*";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu merujuk kepada yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 534 K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996 dengan kaidah hukum yang berbunyi: "*bahwa dalam hal perceraian, tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekcoakan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah masih dapat dipertahankan atau tidak*";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal untuk mendamaikan kedua belah pihak dan sudah secara maksimal menasihati Penggugat pada setiap persidangan agar bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil. Dengan demikian, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa di antara Penggugat telah tidak dapat dirukunkan kembali, sehingga kaidah hukum di dalam yurisprudensi Mahkamah Agung RI tersebut di atas telah terpenuhi;



Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka dapat dinyatakan bahwa dalil-dalil Gugatan Penggugat telah terbukti secara formil. Dengan demikian, Gugatan Penggugat harus dinyatakan telah beralasan hukum sebagai mana ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa Majelis Hakim memandang perlu mengungkapkan firman Allah SWT di dalam Kitab Suci Al-Quran, yang merupakan pedoman hidup bagi seluruh umat manusia di muka bumi, dalam ayat-ayat sebagai mana berikut di bawah ini:

1? Al Qur'an Surat Ar Ruum ayat 21 :

ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها
وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم
يتفكرون .

Artinya: Dan diantara tanda-tanda (kebesaran)Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir;

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Penggugat telah dinyatakan beralasan hukum, dan dengan memperhatikan segala sumber hukum dan pertimbangan-pertimbangan lain sebagai mana terurai tersebut di atas, maka gugatan Penggugat harus dinyatakan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim dapat menjatuhkan talak satu ba'in sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 84 Undang undang Nomor 7
Halaman 15 dari 17 halaman Putusan Nomor 0856/Pdt.G/2018/PA.KAG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1989, maka perlu diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kayuagung untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat perkawinan dilaksanakan dan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 kemudian Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Suprianto bin Ngajiman) terhadap Penggugat (Erlin Marlina binti Cik Amin);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 391000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan dijatuhkan di Kayuagung dalam permusyawaratan Majelis Hakim, pada hari Selasa tanggal 30 Oktober 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Safar 1440 Hijriyah, dan dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh kami yang terdiri dari Bakhtiar, S.H.I., M.H.I. sebagai Ketua Majelis serta M. Syarif, S.H.I., M.H. dan Alimuddin, S.H.I., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh Al Mu'allif, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, dan dengan dihadiri oleh Penggugat di luar hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Halaman 16 dari 17 halaman Putusan Nomor 0856/Pdt.G/2018/PA.KAG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



M. Syarif, S.H.I., M.H.

Bakhtiar, S.H.I., M.H.I.

Hakim Anggota

Alimuddin, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti

Al Mu'allif, S.Ag.

Perincian biaya perkara :

| | | |
|----------------------|-----|-----------|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp. | 30.000,- |
| 2. Biaya proses | Rp. | 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | Rp. | 300.000,- |
| 4. Materai | Rp. | 6.000,- |
| 5. Redaksi | Rp. | 5.000,- |

Jumlah Rp. 391.000,-

Terbilang : tiga ratus sembilan puluh satu ribu